

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System BUN Transaksi, Satua Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;

4. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Nagekeo sebagai Pengguna Aplikasi SPAN  
EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam  
melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 5 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NAGEKEO  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA  
APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN  
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN  
ANGGARAN 2025

PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA SATUAN KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan Perbendaharaan
1	FITALIS LADO NIP. 19720712 200712 1 021 PENATA Tk. I/III-d	KUASA PENGGUNA ANGGARAN(KPA)
2	KLEMENSIOUS DIBA KARO NIP. 19821123 200902 1 003 PENATA /III-c	PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN PENANDATA- NGANAN SURAT PERINTA MEMBAYAR (SPM)
3	MUHAMMAD NIP. 19890422 202012 1 002 PENATA MUDA TK.I/III-b	BENDAHARA PENGELUARAN
4	SENO SUDRAJAT NIP. 19960824 202012 1 012 PENATA MUDA TK.I/III-b	STAF PENGELOLA KEUANGAN

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 5 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



KLEMENSIOUS DIBA KARO